BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan negara yang bersifat lintas batas negara¹. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata². Hukum Internasional mempunyai istilah-istilah yang digunakan saat ini atau dengan kata lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional (international law) dan/atau Hukum Internasional Publik (publik international law)³. Hukum Internasional dapat di definisikan juga sebagai "keseluruhan aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip prinsip dan kaidah-kaidah untuk perilaku terhadap negara-negara yang terikat menaati, melaksanakannya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain". Dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional merupakan sebuah hukum yang diakui oleh dunia⁴. Hukum Internasional terdapat hukum yang secara khusus mengatur terkait

¹ "International Law." *Legal Information Institute*, Legal Information Institute, www.law.cornell.edu/wex/international law. Accessed 25 Apr. 2024.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Ägoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni, 2019, hal. 3-4

³ Hukumonline, Tim. "Pengertian Hukum Internasional Dan 6 Subjek Hukumnya." Hukumonline.Com, www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-internasional-lt61d81300c3a56?page=2. Accessed 25 Apr. 2024.

⁴ Ibid.

dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh di serang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Intenasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara⁵.

Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian atau cabang dari Hukum Internasional Publik, mulai dirancang pada tahun 1864 dalam Konvensi tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka sakit di medan perang. Konvensi-konvensi Jenewa 19496 telah dimodifikasi dengan tiga protokol tambahan, yaitu:

a. Protokol I (1977), mengenai

Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

- b. Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Noninternasional
- c. Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.

⁵ Crawford, Emily, and Alison Pert. *International humanitarian law*. Cambridge University Press, 2024

⁶ Gasser, Hans-Peter. "International humanitarian law an introduction." International Review of the Red Cross (1961-1997) 34.298 (1994): 88-88.

Di dalam Protokol Tambahan I 1977 juga membahas mengenai tentara bayaran dalam sengketa bersenjata internasional⁷. Penggunaan tentara bayaran dalam sengketa bersenjata yang semakin marak membuat keresahan masyarakat internasional. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah "soldier of fortune". Timbulnya tentara bayaran dalam peperangan mengundang opini negatif bahkan kecaman dari organisasiorganisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sering kali keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas seperti mafia dan triad yang umumnya terlibat kejahatan lintas negara seperti kasus mafia obat bius atau narkotika. Berdasarkan Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Konvensi Jenewa Tahun 1949, menjadikan tentara bayaran bukanlah kejahatan secara khusus. Mereka tidak dapat dijadikan sasaran serangan militer karena tidak termasuk dalam kelompok kombatan jika ditangkap karena tentara bayaran tidak berhak atas tawanan perang. Mereka dapat dituntut hanya dibawah hukum nasional kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan hukum yang menyatakan tentara bayaran (mercenaries) sebagai kejahatan yang berbeda (distinct crime).

Tentara bayaran, atau 'mercenaries' umumnya disediakan oleh institusi khusus yang kerap disebut sebagai "private military company", yang mana institusi tersebut menyediakan personel yang berpengalaman (umumnya mantan tentara perang) untuk dijadikan tentara kontrak untuk suatu negara. Personel private military company pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinas di dalam kemiliteran, juga memiliki keahlian khusus

⁷ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 (hereinafter, Additional Protocol 1 1977), Article 47(1)

dalam dunia ketentaraan misalnya mantan anggota pasukan khusus yang umumnya disukai karena keterampilannya dan kebiasaan berada dalam unit-unit tempur kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri para mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi dari pada ketika masih berdinas dalam institusi militer.Kemampuan tentara mercenaries sering kali melampaui tentara reguler, bahkan anggota pasukan khusus. Dilengkapi dengan perlengkapan dan senjata yang lebih canggih dan lengkap dapat dengan mudah menembus garis depan pertempuran dan menyelesaikan misi dengan sukses. Akibat dari kelebihan yang dimiliki oleh tentara bayaran ini, popularitas dan permintaan tentara bayaran sangat meningkat, terutama dengan meningkatnya jumlah konflikkonflk di berbagai negara8. Namun, kerap kali tindakan dari para tentara bayaran dalam medan perang menuai kritik dan kecaman oleh dunia internasional, sebab banyak tindakan yang dilakukan oleh para tentara bayaran ini dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional. Para tentara bayaran ini kerap dianggap tidak peduli dengan aturan-aturan dan bertindak sesuai keinginan mereka, yang mana hal ini dapat disebabkan oleh motivasi mereka menjadi tentara bayaran, yaitu karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Pengertian dari tentara bayaran itu sendiri adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan

⁸ Daza, Felip, and Nora Miralles. "The Disturbing Rise of the Corporate Mercenaries." openDemocracy, 6 Aug. 2021, www.opendemocracy.net/en/disturbing-rise-corporate-mercenaries/. Accessed 10 June 2024

biasanya tidak terlalu memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukannya.

Salah satu negara yang memanfaatkan tentara bayaran untuk mendukung pasukan militer mereka dalam konflik bersenjata mereka, adalah Rusia. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Pada tahun 2023 Rusia menempati posisi ke dua dari 145 negara lain di dunia⁹. Rusia sendiri saat ini sedang terlibat dalam konflik aktif, yaitu perang Russo-Ukraina. Perang Russo-Ukraina adalah konflik internasional yang sudah berlangsung sejak 2014 antara Rusia, separatis yang didukung oleh Rusia, dan Ukraina. Konflik ini timbul setelah Revolusi Maidan atau Revolusi Ukraina yang terjadi di Ukraina pada Februari 2014, di mana Revolusi tersebut melengserkan presiden Ukraina pada saat itu, Viktor Yanukovich, dan memberlakukan kembali Konstitusi 2004 Ukraina. Akibat dari Revolusi ini, Rusia mengecam penggulingan Presiden Viktor Yanukovich, dan menganeksasi Semenanjung Krimea yang merupakan bagian dari Ukraina. Separatis pro-Rusia kemudian mengambil alih gedung-gedung pemerintahan di Donbas Timur dan mendeklarasikan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk sebagai negara merdeka.

Pada Desember 2021, Rusia meminta NATO untuk mengakhiri semua kegiatannya di Eropa Timur, dan meminta NATO untuk melarang Ukraina dan mantan negara-negara Soviet lainnya untuk bergabung dengan NATO, dan mengancam akan melakukan "agresi militer" apabila NATO meneruskan

⁹ "2024 Russia Military Strength." Global Firepower - World Military Strength, www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=russia. Accessed 10 May 2024.

kegiatannya di Eropa Timur dan pendekatannya ke Ukraina¹⁰. NATO menolak permintaan tersebut, sebab negara-negara Eropa Timur sudah bergabung dengan NATO atas dasar keamanan¹¹, dan menolak Ukraina untuk bergabung dengan NATO akan bertentangan dengan kebijakan 'open-door' yang diterapkan oleh NATO, namun NATO hanya akan menerima Ukraina sebagai anggota baru apabila telah disetujui oleh pihak-pihak sekutu¹². Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Donbas sebagai negara independen. Pada 24 Februari 2022, Presiden Putin melalui pidato mengumumkan bahwa akan melaksanakan "operasi militer khusus" di Ukraina, dengan alasan bahwa operasi tersebut diperlukan untuk melindungi rakyat dari "republik separatis" yang dikontrol oleh Rusia dari tindakan genosida yang diklaim oleh Presiden Putin dilakukan oleh pemerintah Ukraina. Presiden Putin menekankan bahwa Rusia tidak berniat untuk mengambil alih Ukraina sepenuhnya. Meski demikian, Rusia menginyasi Ukraina dari sisi Utara, Timur, dan Selatan. Rusia juga mengirim serangan misil ke berbagai target di Ukraina. Dalam invasi ini, tentara bersenjata dari Rusia dan Belarus, dan kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, ikut serta sebagai pasukan yang menginyasi Ukraina. Rusia bergerak cepat untuk ke Kiev dan mengambil alih Kiev, namun pasukan Ukraina mampu menahan pasukan-pasukan dari pihak Rusia. Meski Rusia memiliki keunggulan dalam kekuatan militer mereka,

¹⁰ Farber, Gabrielle Tetrault, and Tom Bamlforth. "Russia Demands NATO Roll Back from East Europe and Stay out of Ukraine | Reuters." Reuters, www.reuters.com/world/russia-unveils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/. Accessed 27 May 2024. ¹¹ Ibid

¹² Landale, James, and James Gregory. "NATO Summit: Allies Refuse to Give Ukraine Timeframe on Joining." BBC News, BBC, 11 July 2023, www.bbc.com/news/world-europe-66167616.

perlawanan dari Ukraina yang sangat sengit membuat invasi Ukraina oleh Rusia sangat sulit. Hal ini membuat Rusia untuk melibatkan jasa militer swasta, atau private military company, untuk menyokong pasukan militer mereka di lapangan. Rusia dilaporkan mengalami ketergantungan pada perusahaan militer swasta dalam perang. Selama bertahun-tahun diketahui bahwa Rusia sudah menggunakan jasa perusahaan militer swasta untuk membantu kepentingan pemerintah Rusia seperti operasi kontra-terorisme, jasa pengamanan, pelatihan pasukan, dan bantuan pasukan seperti pada konflik di Ukraina¹³. Beberapa laporan menyebutkan jika Rusia telah menggunakan jasa perusahaan militer swasta sejak awal invasinya ke Ukraina. Pada bulan Maret 2022 diketahui sebanyak sekitar 20.000 tentara bayaran dari perusahaan militer swasta bertempur bersama pasukan reguler Rusia. Tentara bayaran ini diketahui berasal dari rekrutan mantan narapidana, milisi Libya, milisi Suriah, dan pasukan invanteri milik salah satu perusahaan militer swasta yang berbasis di Rusia. Salah satu private military company yang dilibatkan oleh Rusia dalam invasi Ukraina oleh Rusia adalah Wagner Group, atau PMC Wagner. PMC Wagner adalah sebuah perusahaan jasa militer swasta yang sangat terlibat dalam perang Russo-Ukraina. Kelompok ini muncul selama Perang Donbas di Ukraina, dan membantu pasukan pro-Rusia dari tahun 2014 hingga 2015. Wagner memainkan peran penting dalam invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Pada akhir tahun 2022, kekuatannya di Ukraina telah berkembang dari 1.000 menjadi

¹³ "What Is Russia's Wagner Group, and What Has Happened to Its Leader?" BBC News, BBC, 6 Sept. 2023, www.bbc.com/news/world-60947877. Accessed 27 May 2024

antara 20.000 dan 50.000. Grup Wagner pertama kali muncul pada tahun 2014, selama aneksasi Rusia atas Krimea.

Personel Wagner telah dituduh melakukan kejahatan perang termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan perampokan warga sipil, serta menyiksa dan membunuh tersangka pembelot. Salah satu contoh tindakan Grup Wagner yang dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional terjadi pada tahun 2022. Pada 27 Februari 2022, pasukan bersenjata dari pihak Rusia mengambil alih Motyzhyn, sebuah desa di distrik Bucha, provinsi Kiev, 45 kilometer dari ibukota Kiev. Pihak Rusia mengambil alih desa ini dalam upaya untuk mengambil alih ibukota Ukraina Kiev, dan letak desa Motyzhyn yang cukup dekat dengan kota Kiev dianggap strategis untuk melanjutkan operasi untuk mengambil alih Kiev. Pada 28 Februari, pasukan Rusia mengambil alih Motyzhyn secara penuh, dan pemerintahan desa Motyzhyn diambil alih secara penuh oleh pasukan Rusia. Desa Motyzhyn berada dibawah kuasa pasukan Rusia sepenuhnya. Pada 1 Maret 2022, muncul laporan bahwa pasukan pihak Rusia, yang melibatkan Wagner Group, membunuh dan menganiaya warga desa Motyzhyn. Sergey Vladimirovich Sazonov, Sergey Sergeevich Sazonov dan Alexandar Aleandrovich Stupnitsky, telah terlibat dalam pembunuhan dan penganiayaan warga sipil desa Motyzhyn¹⁴, dan berdasarkan laporan tersebut, tiga individu tersebut merupakan anggota prajurit bayaran dari Wagner Group¹⁵. Mendengar laporan tersebut, tim penuntut Ukraina bergerak

-

¹⁴ "Alleged Wagner Group Fighters Accused of Murdering Civilians in Ukraine." The Guardian, Guardian News and Media, 25 May 2022, www.theguardian.com/world/2022/may/25/wagner-group-fighters-accused-murdering-civilians-ukraine-war-crimes-belarus. Accessed 27 May 2024 ¹⁵ Ibid.

menginvestigasi laporan tersebut. Tim Penuntut Ukraina ingin memastikan hukum yang berlaku dalam situasi dan kasus ini, serta apakah penggunaan prajurit bayaran seperti Wagner Group merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter.

Akibat dari kasus yang terjadi di Desa Motyzhyn, hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas tentang "Pertanggungjawaban Negara Rusia Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran (Mercenaries) oleh Rusia dalam konflik Rusia - Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional", mengingat terjadinya adanya kasus yang dianggap sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional di Desa Motyzhyn.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap penggunaan prajurit bayaran (Wagner Group) oleh Rusia dalam invasi Rusia terhadap Ukraina?
- 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban negara Rusia atas kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota Wagner Group di Desa Motyzhyn?

C. TUJUAN PENULISAN HUKUM

 Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban negara Rusia atas kejahatan perang yang dilakukan oleh personil Wagner Group dalam invasi Rusia terhadap Ukraina dan pengaturan mengenai penggunaan prajurit bayaran atau mercenaries oleh suatu negara dalam invasi Rusia terhadap Ukraina..

2. Penulisan hukum ini diharap dapatkan menjawab mengenai Permasalahan Hukum yang terjadi di Desa Motyzhyn Ukraina, dan memberi jawaban mengenai bentuk pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh Mercenaries dalam invasi Rusia terhadap Ukraina.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik untuk kepentingan akademis atau manfaat teoritis maupun kebutuhan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dalam bidang hukum, terutama Hukum Humaniter Internasional, mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mercenaries Rusia terhadap kemanusiaan dalam invasi Rusia ke Ukraina.

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai dampak invasi dari suatu negara ke negara lain sekaligus meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme masyarakat untuk membela negara Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini memiliki keaslian dibandingkan dengan skripsiskripsi terdahulu. Pada bab ini, penulis akan membahas beberapa skripsi terdahulu yang memiliki tema atau judul menyerupai penelitian penulis beserta letak perbedaannya. Berikut ini adalah beberapa penelitian skripsi terdahulu yang juga meneliti tentang konflik antara Rusia dengan Ukraina.

1. Skripsi Pertama:

- a) Identitas Penulis: Kevin Adhitama Sunaryo NIM A.131.19.0183
- b) Judul Penelitian: "KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM INVASI RUSIA KE UKRAINA",
- c) Tahun Penelitian: 2018
- d) Institusi: Fakultas Hukum Universitas Semarang
- e) Rumusan Masalah
 - Bagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam invasi Rusia ke Ukraina?
 - 2. Bagaimana upaya dan kendala dalam mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Invasi Rusia ke Ukraina?

f) Hasil Penelitian:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo menyimpulkan bahwa Invasi Rusia ke Ukraina telah melanggar banyak peraturan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan korban perang. Beberapa tindakan melanggar kemanusiaan yang terjadi termasuk paksaan terhadap pengungsi, penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga sipil, pemerkosaan, pembantaian, dan penggunaan senjata yang dilarang seperti ranjau darat. Beberapa peraturan hukum internasional yang dilanggar termasuk Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang, Konvensi Den Haag, Protokol Tambahan I, dan Statuta Roma. Ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari peraturan tersebut.

g) Letak Perbedaan:

Yang membedakan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum penulis, adalah dalam penulisan hukum "KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM INVASI RUSIA KE UKRAINA" adalah membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Rusia dalam invasinya terhadap Ukraina, sedangkan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis memiliki fokus terhadap legalitas penggunaan prajurit bayaran, serta bentuk pertanggungjawaban Rusia atas tindakan Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Wagner Group.

2. Skripsi kedua.

a) Identitas Penulis: Mettio Hario Basara NIM 19/440760/HK/21931,

- b) Judul Penulisan: 1 "The Legality on Wagner Group Direct
 Participation in Hostilities as a Private Military Company in the
 2022 Russia-Ukraine Armed Conflict".
- c) Tahun Penulisan: 2022
- d) Institusi: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- e) Rumusan Masalah:
 - 1) What is the Legal Status of Wagner Group in Ukraine under International Humanitarian Law?
 - 2) Do the Wagner Group personnel deserve Prisoners of War status in accordance to the Geneva Conventions III of 1949?

f) Hasil Penlitian:

Penelitian oleh Basara dilakukan menggunakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan didukung oleh studi empiris. Penelitian oleh Basara menemukan bahwa dalam ketiadaan kerangka hukum khusus, partisipasi secara langsung Wagner Group dalam pertempuran di Ukraina tidak melanggar hukum perjanjian internasional. Oleh karena itu, meningkatnya industri militer swasta menuntut evaluasi ulang terkait pendekatan konvensional terhadap tentara bayaran yang diatur dalam Protokol Tambahan dan Konvensi Jenewa 1949. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa Wagner Group dapat dikategorikan sebagai Angkatan Bersenjata sesuai dengan Pasal 43 Protokol Tambahan I karena struktur komando yang simetris antara unit-unit mereka. Hal ini menyebabkan munculya masalah apakah mereka berhak atas status tawanan

perang. Meskipun begitu, tantangan terbesar dalam mengklasifikasikan Wagner Group dan perusahaan militer swasta lainnya tetap pada ketidaan aturan hukum internasional yang mengikat secara relevan.

g) Letak Perbedaan:

Yang membedakan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum penulis, adalah bahwa penulisan hukum "The Legality on Wagner Group Direct Participation in Hostilities as a Private Military Company in the 2022 Russia-Ukraine Armed Conflict" berfokus kepada legalitas keterlibatan Wagner Group dalam invasi Rusia terhadap Ukraina, serta apakah personil Wagner Group berhak atas status Prisoners of War berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, sedangkan penulisan hukum penulis juga akan membahas bentuk pertanggungjawaban oleh Rusia atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Wagner Group, sebagai pihak yang melibatkan Wagner Group dalam invasi Rusia terhadap Ukraina.

3. Skripsi ketiga.

- a) Identitas Penulis: Yoseph Reynaldo Gloria Passar, NPM 140511475
- b) Judul Penulisan: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NEGARA
 PENGGUNA JASA TENTARA BAYARAN DALAM
 PERTIKAIAN BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM
 HUMANITER INTERNASIONAL "
- c) Tahun Penelitian: 2018
- d) Institusi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e) Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?
- 2) Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap negara yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

f) Hasil Penelitian:

Passar menggunakan metode penelitian normatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian perpustakaan dan wawancara, dan data diproses dengan metode deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata adalah ilegal. Prosedur penegakan hukum untuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Internasional atau penegakan hukum umum. Oleh karena itu, regulasi tentang ilegalitas tentara bayaran harus diatur dengan jelas.

g) Letak Perbedaan:

Yang membedakan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum penulis, adalah bahwa "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NEGARA PENGGUNA JASA TENTARA BAYARAN DALAM PERTIKAIAN BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL " membahas tentang penegakan hukum dalam Hukum Humaniter Internasional secara umum, serta

membahas sanksi terhadap negara-negara yang menggunakan jasa prajurit bayaran yang dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Penulisan hukum penulis akan membahas tentang legalitas penggunaan prajurit bayaran dalam invasi Rusia terhadap Ukraina, serta akan membahas bentuk pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bayaran yang mereka libatkan.

F. Batasan Konsep

Dalam rangka penulisan hukum ini digunakan batasan konsep yang berjudul "Pertanggungjawaban Negara Rusia Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran (Mercenaries) oleh Rusia dalam konflik Rusia - Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional" sebagai berikut:

- 1. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*). Menurut Hukum Internasional, *State Responsibilty* diberlakukan apabila tindakan agen-agen negaranya atau tindakan lain yang dapat diatributkan pada negara tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum internasional, sehingga melanggar kewajiban-kewajiban internasionalnya ¹⁶.
- 2. Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian¹⁷.
- 3. Tentara Bayaran (Mercenaries), berdasarkan Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949, adalah seorang individu yang bergabung

¹⁶ "State Responsibility." State Responsibility | How Does Law Protect in War? - Online Casebook, casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/state-responsibility. Accessed 6 June 2024. .

¹⁷ "Penggunaan", Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penggunaan. Accessed 27 May 2024

dalam konflik bersenjata demi mendapatkan keuntungan pribadi (kerap dalam bentuk uang), secara umum merupakan pihak luar dalam konflik tersebut, dan bukan anggota dari militer resmi manapun¹⁸.

4. Hukum Humaniter Internasional adalah keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia¹⁹.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan dari hukum positif. Penelitian hukum normatif akan dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum terhadap kasus hukum yang konkret dengan menggunakan pendekatan yang normatif yang memungkinkan untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain untuk kepentingan analisis²⁰. Penelitian ini akan menggunakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Tanggal 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949, serta melalui kodifikasi PBB tahun 2001 tentang *State*

¹⁸ Additional Protocol 1 1977, Article 47

¹⁹ Buergenthal, Thomas, and Harold G. Maier. *Public International Law*. West Publishing Company, 1990, halaman 142.

²⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim,2018, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media, hlm 130.

Responsibility, yaitu Draft Articles "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts". Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

2) Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data yang terdiri dari data sekunder. Data diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan dokumen atau peraturan hukum yang memiliki kekuatan terhadap subjek hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari Hukum Internasional. Perjanjian Internasional, kebijakan dan Asas Hukum Internasional yang berupa:

- i. Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan I dan II 1977 atas Konvensi Jenewa
 1949.
- iii. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts(2001)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai pendapat hukum melalui buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, data statistik yang resmi dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti²¹. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Hukum Humaniter Internasional/Hukum Perang, dan invasi Rusia terhadap Ukraina.

3) Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh melalui buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet dan dokumen pendukung lainnya dengan melakukan pendekatan secara normatif. Studi kepustakaan akan mempelajari bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, dan *Draft Articles "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts"* (2001) sebagai perangkat Hukum Humaniter Iinternasional. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II adalah perangkat Hukum HUmaniter Internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata secara khusus melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran (sipil, pekerja kesehatan, dan pekerja bantuan) serta mereka yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, seperti prajurit yang terluka, sakit, terdampar, dan tawanan perang. *Draft Articles "Responsibility of States for*

²¹ Bungin, B. 2006, Metode penelitian kualitatif. Rajawali Pub, Depok, hlm. 132.

Internationally Wrongful Acts" (2001) adalah perangkat Hukum Internasional yang mengatur mengenai pertanggungjawaban negara atas tindakan-tindakan yang salah secara internasional, atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.

4) Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan peraturan hukum yang berlaku dengan keadaan atau fakta yang terjadi saat penelitian dilakukan.

a) Metode Berpikir

Metode berpikir akan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus²².

 $^{\rm 22}$ Syarifudin, A. 2003, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.40.